

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes)

The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Sanctions and Tax Quality on Land and Building Taxpayer Compliance (Case Study in Pasarbatang Village, Brebes District, Brebes Regency)

M. Tubagus Romdhoni^{*1}, Anisa Sains Kharisma², Hendri Sucipto³, Dumadi⁴

²Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

^{1,3,4}Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes, Indonesia

E-mail: ^{*1}tubagusromdhoni@gmail.com, ²anisasains08@gmail.com, ³hendrisucipto313@gmail.com,

⁴dumadi_adi@yahoo.co.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Article History: Received: 06 Sept 2026 Revised: 10 Sept 2026 Accepted: 17 Sept 2026 Publish: 20 Sept 2026	<i>This study aims to determine the effect of taxpayer awareness, tax sanctions and service quality on the compliance of land and building taxpayers in Pasarbatang Village, Brebes District, Brebes Regency. This research uses a quantitative descriptive approach and the type of research is a case study supported by a survey. The method used in this study is the correlational research method, which is research that aims to determine whether there is an association between two or more variables, and how far the correlation exists between the variables studied. The population in this study is all taxpayers in Pasarbatang Village, Brebes District, Brebes Regency totaling 8225 people. The sampling technique in this study used the Slovin formula with a margin of error of 10% of 99 respondents. The data used is primary data in the form of questionnaire instruments. Data analysis techniques with multiple regression analysis. The results of the study obtained a value t calculate the variable of taxpayer awareness of 2.187 > t table 1.98525, which means that taxpayer awareness has a significant and positive effect on taxpayer compliance; The value of t calculate the variable of tax sanctions of 5.047 > t table 1.98525, which means that tax sanctions have a significant and positive effect on taxpayer compliance: the value of t calculate the variable of service quality of 2.124 > t table 1.98525, which means the quality of service has a significant and positive effect on taxpayer compliance; and the calculated F value of 25,214 > F table 1.47 which means taxpayer awareness, tax sanctions and service quality together affect the compliance of land and building taxpayers in Pasarbatang Village, Brebes District, Brebes Regency. The variable ability of taxpayer awareness, tax sanctions and service quality in this study affects taxpayer compliance by 42.60%, while the remaining 57.30% is explained by other variables.</i>
Keywords: Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Quality of Service, Taxpayer Compliance, Land and Building Tax	

This is an open access article under the CC BY-SA license.

Corresponding Author:

M. Tubagus Romdhoni

E-mail: tubagusromdhoni@gmail.com



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dan jenis penelitiannya studi kasus didukung dengan survei. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian korelasional yaitu penelitian yang bertujuan menentukan apakah terdapat asosiasi antara dua variabel atau lebih, serta seberapa jauh korelasi yang ada diantara variabel yang diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh seluruh wajib pajak di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sejumlah 8225 orang. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan margin error 10% sebesar 99 responden. Data yang digunakan adalah data primer berupa instrumen angket. Teknik analisis data dengan analisis regresi berganda. Hasil penelitian didapat nilai t hitung variabel kesadaran wajib pajak sebesar 2.187 > t tabel 1.98525, yang berarti kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak; nilai t hitung variabel sanksi pajak sebesar 5.047 > t tabel 1.98525, yang berarti sanksi pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak; nilai t hitung

(M. Tubagus Romdhoni, Anisa Sains Kharisma, Hendri Sucipto, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
(Studi Kasus di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes)

variabel kualitas pelayanan sebesar $2.124 > t$ tabel 1.98525, yang berarti kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak; dan nilai F hitung sebesar 25.214 $> F$ table 1.47 yang berarti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Kemampuan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan secara dalam penelitian ini mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebesar 42,60%, sedangkan sisanya sebesar 57,30% dijelaskan oleh variabel lain.

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pajak Bumi dan Bangunan

1. PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Rahayu, 2010) dalam [1]. Secara umum kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan pajak merupakan salah satu penunjang yang mampu meningkatkan pendapatan asli daerah. Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting, karena jika wajib pajak tidak patuh, maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak [2].

Kepatuhan wajib pajak sangat diperlukan dalam membantu pemerintah dalam upaya peningkatan penerimaan negara dari segi pajak [1]. Kepatuhan perpajakan diperlukan karena sebagian besar aktivitas dalam pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan oleh wajib pajak. Agar dapat memaksimalkan usaha dalam penerimaan pajak, pemerintah harus fokus terhadap upaya dalam meningkatkan penerimaan dengan berbagai macam program. Sosialisasi perpajakan merupakan suatu upaya Direktorat Jendral Pajak khususnya kantor pelayanan pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan dan perundang-undangan perpajakan. Proses sosialisasi dan penyuluhan perpajakan diharapkan dapat menjadi pelengkap pengetahuan mengenai pajak.

Kepatuhan wajib pajak baik dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap dan jelas menjadi penting bagi sebuah negara karena memiliki dampak bagi penerimaan negara [3]. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan meningkat dan berlaku sebaliknya (Saeroji, 2019) dalam [4]. Edukasi dari pemerintah dilakukan secara rutin dengan metoda pelatihan langsung ke wajib pajak untuk peningkatan pengetahuan, melaksanakan sosialisasi peraturan perpajakan termasuk sanksi perpajakan untuk mengupdate informasi pajak. Fenomena yang terjadi diperpajakan Indonesia belakangan ini membuat wajib pajak dan masyarakat ragu untuk membayar pajak. Fenomena ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penerimaan pajak di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami fluktuasi seperti tabel berikut.

Tabel 1. Kinerja Penerimaan PBB Kelurahan Pasarbatang

Kinerja Penerimaan			
Tahun	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan	%
2020	Rp.319.324.004	Rp.215.635.680	67,5%
2021	Rp.329.351.952	Rp.242.330.892	73,5%
2022	Rp.448.754.117	Rp.289.499.943	64,5%

Sumber : Data Pajak Daerah Kelurahan Pasarbatang, Brebes 2023

Dari persentase kinerja penerimaan tersebut bisa disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan dari wajib pajak belum maksimal.

Berdasarkan pengamatan penulis masih banyak wajib pajak di Kelurahan Pasarbatang, Brebes belum lunas dalam membayar pajak. Hal ini diduga kepatuhan warga masyarakat Kelurahan Pasarbatang dalam membayar PBB hanya disebabkan karena tidak mau dikenai denda jika

(M. Tubagus Romdhoni, Anisa Sains Kharisma, Hendri Sucipto, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
(Studi Kasus di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes)

membayar pajak tidak tepat waktu. Selain itu juga disebabkan biaya pajak yang semakin naik di setiap tahunnya, sehingga banyak masyarakat yang tidak mampu membayarnya atau belum memiliki uang untuk membayar PBB. Serta adanya kesalahan teknis yang di alami oleh wajib pajak ataupun oleh petugas yang menghambat pembayaran PBB serta dapat menurunkan kinerja dari petugas untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada wajib pajak.

Tercantum di dalam laporan bulanan penerimaan PBB pada bulan Maret 2023, dari 14 RW dan 72 RT dengan jumlah penduduk 8.232 penduduk belum dapat memenuhi target maksimal dalam membayar PBB hingga akhir Desember 2022, perhatikan tabel berikut.

Tabel 2. Data Pembayaran PBB pada Desember Tahun 2022

Kinerja Penerimaan Wajib Pajak			
RW	Wajib Pajak	Wajib Pajak yang Sudah Membayar	%
RW 1	Rp.17.230.123	Rp. 8.574.018	49.7%
RW 2	Rp.16.502.484	Rp.15.169.090	91.95
RW 3	Rp.37.206.984	Rp.34.848.499	99.65
RW 4	Rp.28.513.330	Rp.21.433.817	75.2%
RW 5	Rp.22.071.790	Rp.22.071.790	100%
RW 6	Rp.29.236.331	Rp.20.747.697	70.9%
RW 7	Rp.17.166.856	Rp. 4.606.783	26.8%
RW 8	Rp.22.629.804	Rp. 5.358.719	23.6%
RW 9	Rp.18.872.919	Rp. 18.872.919	100%
RW 10	Rp.21.576.000	Rp. 19.954.552	92.4%
RW 11	Rp.24.683.756	Rp.22.658.977	91.7%
RW 12	Rp.13.103.000	Rp.10.356.372	79.1%
RW 13	Rp.24.223.849	Rp.14.404.574	59.4%
RW 14	Rp.32.751.762	Rp.25.255.812	77.1%
Perancangan	Rp. 115.762.779	Rp. 2.123.325	2.1%
Setor Bengkulu	Rp. 7.272.059	Rp. 5.829.376	80.1%
WP Setor Sendiri	-	Rp. 32.175.592	100%
Total	Rp.448.754.117	Rp.289.499.943	64,5%

Sumber data: Kelurahan Pasarbatang (2022)

Berdasarkan data pembayaran PBB tahun 2022, maka PBB yang ada di Kelurahan Pasarbatang, Brebes memiliki rata-rata 69, 77% dalam penarikannya. Hal ini dapat diketahui dengan melihat tabel di atas, yang menunjukkan masih banyak status yang belum dilunasi oleh masyarakat. Bahkan data di setiap RW pun menunjukkan bahwa pembayaran wajib PBB yang dilakukan masyarakat belum dapat maksimal. Dengan adanya data yang sudah didapat, maka dapat diperhatikan bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar PBB walau sudah lewat jatuh tempo pembayaran yang sudah ditentukan oleh pemerintah.

Wajib pajak patuh bukan berarti wajib pajak yang membayar pajak dalam nominal besar dan tertib melaporkan pajaknya melalui SPT, melainkan wajib pajak yang mengerti, memahami dan mematuhi hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan [5]. Tinggi rendahnya wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah kesadaran wajib pajak. Pemahaman tentang pajak serta kesungguhan wajib pajak untuk melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya dapat mencerminkan tingkat kesadaran wajib pajak, meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perpajakan melalui pendidikan akan membawa dampak positif terhadap kesadaran wajib pajak untuk membayar kewajiban perpajakannya [2]. Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Apabila kesadaran masyarakat atas perpajakan masih rendah maka akan menyebabkan banyaknya potensi pajak yang tidak dapat dimanfaatkan.

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan yang

seyogyanya tidak dilakukan [6]. Pada dasarnya, wajib pajak mengetahui bahwa pajak yang dipungut oleh negara digunakan untuk menjalankan roda pemerintah demi menjamin kelangsungan hidup serta meningkatkan mutu kehidupan bangsa, namun tidak dapat dipungkiri bahwa masih banyak wajib pajak yang belum membayar PBB, karena alasan tertentu yang menyebabkan wajib pajak terlambat untuk membayar PBB.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB. Diantara 4 faktor yang sangat mempengaruhi rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar yaitu: (a) kurangnya informasi dari pihak pemerintah kepada rakyat/wajib pajak, (b) adanya kebocoran didalam penarikan pajak, (c) suasana individu (belum memiliki uang) serta adanya upaya yang dilakukan oleh pihak kecamatan untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat membayar PBB, (d) adanya kesalahan teknis yang menghambat kesadaran untuk membayar PBB [7].

Selain kesadaran wajib pajak, faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi [8]. Pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya[9]. Itulah sebabnya, penting bagi wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan, sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Pelaksanaan dan pemberian sanksi yang dimaksud adalah dalam bentuk pemberian sanksi administrasi/denda maupun sanksi pidana.

Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak. Untuk dapat mewujudkan kesadaran membayar pajak merupakan hal yang tidak mudah. Sanksi atau denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak tanpa pandang bulu, siapa yang lalai, siapa yang melanggar ketentuan-ketentuan perpajakan, dikenakan sanksi, namun dalam kenyataannya sanksi-sanksi yang ada di dalam pajak bumi dan bangunan belum dapat terlaksana dengan baik

Tinggi rendahnya kepatuhan pajak juga dipengaruhi oleh kualitas pelayanan. Pelayanan petugas pajak merupakan salah satu komponen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pelayanan petugas pajak kepada wajib pajak yang baik harus mampu memberikan kepuasan dan sesuai dengan standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan [10]. Semakin baik kualitas pelayanan akan menyebabkan semakin tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak. Pegawai pajak akan memberikan pelayanan optimal untuk memberikan simpati masyarakat, sehingga masyarakat akan menyadari pentingnya melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tingginya kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Pelayanan yang baik dari petugas mengakibatkan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya [11]. Pelayanan yang baik bukan hanya perlakuan yang baik saja namun juga petugas pajak dapat memberikan informasi yang relevan kepada wajib pajak. Peningkatan kualitas pelayanan pajak yang berdampak pada kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu ukuran dari keberhasilan reformasi perpajakan di Indonesia [12]. Penelitian yang dilakukan oleh Noviana (2017), menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan dari kualitas pelayanan terhadap tingkat kepatuhan pajak. Konsumen akan cenderung meningkatkan kepatuhan pajak apabila konsumen merasa puas akan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak dalam melayani kebutuhannya selama mengurus pajak [13]. Dalam penerbitan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan masih terdapat permasalahan yaitu belum maksimalnya pelayanan yang diberikan oleh instansi dan tidak memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Pelayanan yang diberikan belum secara tepat menyentuh terhadap kepentingan masyarakat. Tidak efektifnya pegawai dalam menjalankan tugas, kemampuan pegawai yang kurang sehingga pelaksanaan tugas menjadi tidak optimal, pekerjaan sistem administrasi oleh para staf pegawai yang masih lambat.

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) merupakan instansi yang menjalankan program kegiatan dalam kaitannya sebagai organisasi pemerintahan di daerah. Untuk melaksanakan tugas secara baik maka perlu terlaksananya suatu sistem yang baik dan keberhasilan tersebut sangatlah di tentukan oleh pegawai yang ada di BPPRD. Oleh sebab itu idealnya seluruh

(M. Tubagus Romdhoni, Anisa Sains Kharisma, Hendri Sucipto, Dumadi)

aparatur yang ada di dalamnya adalah orang-orang yang berkualitas baik dalam kriteria yang dibutuhkan dengan memenuhi syarat sesuai dengan bidang tugasnya, motivasi, disiplin dan kejujuran dalam melaksanakan tugas kerjanya. Pada kenyataannya kinerja BPPRD dalam Penerbitan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan masih jauh yang diharapkan oleh masyarakat dan pada pelaksanaannya masyarakat masih menempati posisi yang kurang mendapatkan pelayanan dengan maksimal.

Kualitas layanan, pelayanan yang diberikan dalam penerbitan bea perolehan hak tanah dan bangunan masih kurang memuaskan masyarakat yang berurusan. Ada warga yang mengurus pajak, wajib pajak sudah dikeluarkan namun nilai objek pajak tidak sesuai dengan lokasi. Jika harga tanah tidak melewati Rp. 60.000.000, maka tanah tersebut hanya dikenakan pajak pembelian saja sebesar 0,1% dan jika tanah tersebut melebihi Rp. 60.000.000, maka akan dikenakan pajak 5%. Yang terjadi di lapangan ada masyarakat yang akan mengurus WP (Wajib Pajak) dan mengusulkan untuk membuat pajak baru yang seharusnya tanah tersebut hanya dikenakan pajak 0,1% akan tetapi karena pegawai yang mengurus pajak tersebut hanya menilai luas tanahnya yang cukup besar, sehingga mereka memberikan penetapan objek pajak yang tidak sesuai dengan harga belinya dan tidak sesuai dengan lokasinya, dari pihak kantor pegawai tidak meninjau tanah tersebut, sehingga mereka memberikan harga yang tidak sesuai dan jika hal ini terjadi kepada masyarakat yang kurang paham tentang penerbitan bea perolehan hak tanah dan bangunan, maka akan terjadi kerugian besar terhadap orang tersebut.

Berdasarkan pemaparan yang dijelaskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perilaku wajib pajak perorangan dengan judul: "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Pasarbatang)".

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku [14]. Umumnya kepatuhan wajib pajak diukur dari ketaatannya dalam membayar dan melaporkan pajaknya, apakah telah dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku [15]. Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk kerelaan individu dalam memenuhi kewajiban membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawabnya sebagai warga negara kepada pemerintah [16]. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya [17]. Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan atau ancaman dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi [18]. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak, mereka bahkan lebih menunggu ditagih terlebih dahulu baru membayar pajak. Faktor-faktor rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat digolongkan menjadi beberapa hal, yaitu kemauan rendah untuk membayar pajak (*low tax morale*) dan biaya tinggi untuk mematuhi Undang-Undang pajak (*high compliance cost*) [19]. Kategori kedua penyebab timbulnya penggelapan pajak adalah rendahnya kemampuan administrasi pajak dan pengadilan fiskal untuk menegakkan kewajiban pajak. Semakin besar biaya kepatuhan yang dikorbankan oleh wajib pajak, maka wajib pajak akan cenderung melakukan tindakan ketidakpatuhan terhadap pajak seperti menggelapkan pajak (*tax evasion*) atau menghindari pajak (*tax avoidance*). Sebagai warga negara hendaknya menyadari akan kewajiban-kewajiban terhadap negara, yaitu membayar pajak. Untuk itu, setiap warga negara harus sadar akan kewajiban-kewajibannya terhadap negara. Kesadaran untuk menjadi wajib pajak dan memenuhi segala kewajibannya perlu dibina. Setiap rakyat harus sadar bahwa kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan itu sangat penting bagi negara karena penerimaan pajak digunakan untuk melancarkan jalannya roda pemerintahan dan untuk mensejahterakan kehidupan rakyat.

Kepatuhan pajak bisa terjadi karena berbagai faktor seperti berikut kesadaran wajib pajak, kewajiban moral, kualitas pelayanan, sanksi perpajakan, dan pengetahuan wajib pajak [4]. Sejumlah faktor yang memberi pengaruh pada pengetahuan seperti pendidikan, pekerjaan, pengalaman, usia,

(M. Tubagus Romdhoni, Anisa Sains Kharisma, Hendri Sucipto, Dumadi)

kebudayaan, minat, paparan informasi, dan media [20]. Adapun indikator kepatuhan wajib pajak menurut [21] adalah kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) dalam [5] sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa [21]. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi [22]. Dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016) dalam [8]. Sanksi pajak adalah tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alpa [23]. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku, menurut [18] tujuan pemberian sanksi perpajakan adalah terciptanya tertib administrasi di bidang perpajakan, dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan [24]. Apabila terjadi pelanggaran, maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan UU Perpajakan. Indikator sanksi pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010) dalam [25] adalah sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), sanksi yang diberikan akan membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, sanksi yang diberikan harus seimbang, dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Kualitas Pelayanan

Kualitas pelayanan pajak adalah pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak dengan menonjolkan sikap yang baik dan menarik antara lain melayani wajib pajak dengan penampilan serasi, berpikiran positif dan dengan sikap menghargai para wajib pajak [10]. Selain itu, kualitas pelayanan pajak sebagai kualitas pelayanan pajak adalah serangkaian perbuatan nyata yang dilakukan untuk mewujudkan pemberian layanan yang terbaik bagi wajib pajak [26]. Adapun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-84/PJ/2011 ditegaskan mengenai pelayanan perpajakan adalah sentra dan indikator utama untuk membangun citra Dirjen Pajak, sehingga kualitas pelayanan harus terus menerus ditingkatkan dalam rangka mewujudkan harapan dan membangun kepercayaan wajib pajak dan seluruh *stakeholder* perpajakan terhadap Dirjen Pajak. Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan pajak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan wajib pajak serta ketepatan penyampaian dalam mengimbangi harapan wajib pajak.

Menurut [10] menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan adalah kualitas interaksi adalah bagaimana cara dalam mengkomunikasikan pelayanan pajak kepada wajib pajak, sehingga wajib pajak puas terhadap pelayanannya, kualitas lingkungan fisik adalah semua keadaan terbentuk fisik yang terdapat di sekitar kantor pajak, peranan kualitas lingkungan fisik dapat mempengaruhi dalam melayani wajib pajak, dan hasil kualitas pelayanan pajak adalah apabila pelayanan pajak dapat memberikan kepuasan terhadap wajib pajak, maka persepsi wajib pajak akan baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Parasurama dalam Widodo (2015) mengidentifikasi kualitas pelayanan terhadap wajib pajak menjadi 5 (lima) dimensi yaitu: a) *Tangibles* meliputi fasilitas fisik, perlengkapan, pegawai dan sarana komunikasi, b) *Reliability* (kehandalan) yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan dengan segera dan memuaskan, c) *Responsiveness* (ketanggapan) yaitu keinginan para aparat pajak untuk membantu wajib pajak dan memberikan pelayanan dengan tanggap, d) *Assurance* (kepastian) mencakup kemampuan, kesopanan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki aparat pajak, bebas dari

(M. Tubagus Romdhoni, Anisa Sains Kharisma, Hendri Sucipto, Dumadi)

resiko dan sifat keragu-raguan dalam memutuskan, dan e) *Emphaty* (empati) meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik dan memahami kebutuhan wajib pajak.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kuantitatif. Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan *positivistic* (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan [27]. Desain penelitian pada penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif korelasi regresi hubungan kausal. Hubungan kausal merupakan suatu variabel yang memiliki hubungan yang bersifat sebab akibat [27]. Korelasi hubungan kausal merupakan korelasi antara dua variabel, variabel yang satu mempengaruhi variabel lain.

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pasarbatang, yang terletak di Jalan Profesor Muhammad Yamin No. 74, Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kab. Brebes. Peneliti mengambil lokasi kantor Kelurahan Pasarbatang untuk mendapatkan gambaran yang jelas, tepat dan terperinci sesuai dengan yang terjadi tentang permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual pada saat penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi variabel dependen pada penelitian ini adalah intensi berwirausaha, sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan.

Tabel 3. Operasionalisasi Variabel

Indikator	Sub Indikator	Item Kuesioner
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	Kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan	1,2,3,4,5,
	Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara	6,7,8,9,10
	Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara	11,12,13,14,15
Sanksi Pajak (X ₂)	Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas.	1,2,3,
	Sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (<i>not arbitrary</i>).	4,5,6
	Sanksi yang diberikan akan membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar.	7,8,9,
	Sanksi yang diberikan harus seimbang.	10,11,12,
Kualitas Pelayanan (X ₃)	Sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.	13,14,15
	Tangibles	1,2,3,4,5,
	Realiability (kehandalan)	6,7,8,9,
	Responsiveness (ketanggapan)	10,11,12,13
	Assurance (kepastian)	14,15,16,17,18,19
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Emphaty (empati)	20,21,22,23
	Kewajiban wajib pajak dalam mendaftarkan diri	1,2,3,4,
	Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan	5,6,7,8,
	Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang	9,10,11,12
	Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan	13,14,15,16

Sumber: Rujukan Jurnal

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh wajib pajak di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sejumlah 8225 orang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik *Random Sampling*. *Random sampling* dikatakan simple (sederhana karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Cara demikian dilakukan bila anggota populasi dianggap homogen [28]. Berdasarkan hasil yang

(M. Tubagus Romdhoni, Anisa Sains Kharisma, Hendri Sucipto, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes)

diperoleh dari rumus Slovin, maka ditetapkan jumlah responden sebanyak 99 responden. Selanjutnya kuesioner disebarikan kepada 99 wajib pajak di Kelurahan Pasarbatang, Kabupaten Brebes.

Di dalam penelitian ini agar dapat memperoleh data, penulis melakukan metode pengumpulan data yang digunakan antara lain: observasi, wawancara dan kuesioner. Kuesioner yang diberikan kepada para responden berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden yang bertujuan untuk mengukur pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib PBB. Dalam kuesioner yang diberikan kepada responden menggunakan metode pengukuran skala Likert, yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 4 buah kuesioner, yang berisi 15 item (kesadaran wajib pajak), 15 (sanksi pajak), 23 (kualitas pelayanan), dan 16 item (kepatuhan wajib pajak).

Dalam penelitian ini analisis data menggunakan regresi linier berganda. Sebelum melakukan analisis *regresi linier berganda*, terlebih dahulu dilakukan uji *validitas* dan uji *reliabilitas*. Validitas mengukur sejauh mana instrumen pengukuran dapat mengukur apa yang seharusnya diukur, sedangkan reliabilitas mengukur sejauh mana instrumen tersebut konsisten dalam memberikan hasil yang sama dalam kondisi yang berbeda. Setelah itu dilanjutkan dengan melakukan uji asumsi klasik terhadap data yang akan diolah. Uji asumsi klasik bertujuan untuk menghilangkan penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi dalam analisis regresi sehingga hasil yang akan diperoleh dapat lebih akurat dan mendekati atau sama dengan kenyataan. Uji asumsi klasik mencakup uji normalitas (apakah data terdistribusi secara normal), uji heteroskedastisitas (apakah variasi variabel tidak konstan), uji multikolinearitas (apakah ada korelasi tinggi antara variabel independen), dan uji autokorelasi (untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1. Selanjutnya uji hipotesis melibatkan uji t (untuk perbandingan antara dua kelompok), uji F (untuk perbandingan antara beberapa kelompok), dan uji determinasi (untuk mengukur seberapa baik variabel independen menjelaskan variasi dalam variabel dependen).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Data Deskriptif

Data hasil penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi data semua variabel yang meliputi kesadaran wajib pajak sebagai variabel X_1 , sanksi pajak sebagai variabel X_2 , kualitas pelayanan sebagai variabel X_3 , dan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel Y . Data hasil penelitian yang diperoleh dari 99 responden untuk semua variabel penelitian dapat dideskripsikan sebagai berikut:

Tabel 4. Statistik Deskriptif Data Penelitian

	N	Range	Min	Max	Mean	Std. Deviation
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error
Kesadaran_WP	99	50.00	78.00	6501.00	65.6667	6.45708
Sanksi_Pajak	99	42.00	76.00	6300.00	63.6364	8.43517
Kualitas_Pelayanan	99	60.00	98.00	8196.00	82.7879	8.70640
Kepatuhan_WP	99	54.00	80.00	6918.00	69.8788	6.39080
Valid N (listwise)	99					

Sumber: Hasil olah SPSS

Berdasar data statistik deskriptif persepsi responden kesadaran wajib pajak melalui angket responden sebanyak 99 orang responden yang masuk diperoleh data skor tertinggi 78, skor terendah 50, mean 65.66, dan standar deviasi 6.45708. Data persepsi responden sanksi pajak melalui angket responden sebanyak 99 orang diperoleh data skor tertinggi 76, skor terendah 42, mean 63.63, dan standar deviasi 8.43517. Data persepsi responden kualitas pelayanan melalui angket responden sebanyak 99 orang diperoleh data skor tertinggi 98, skor terendah 60, mean 82.78, dan standar deviasi 8.70640. Data persepsi responden kepatuhan wajib pajak melalui angket responden sebanyak 99 orang diperoleh data skor tertinggi 80, skor terendah 54, mean 69.87, dan standar deviasi 6.39080.

(M. Tubagus Romdhoni, Anisa Sains Kharisma, Hendri Sucipto, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
(Studi Kasus di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes)

Berdasarkan hasil pengisian kuesioner kesadaran wajib pajak kepada responden, didapatkan hasil yang menjawab dengan pilihan Sangat Setuju sebesar 35,35%, Setuju sebesar 56,09%, Netral sebesar 8,08%, dan Tidak Setuju sebesar 0,47%. Hasil pengisian kuesioner sanksi pajak kepada responden, didapatkan hasil yang menjawab dengan pilihan Sangat Setuju sebesar 30,51%, Setuju sebesar 49,76%, Netral sebesar 16,16%, Tidak Setuju sebesar 2,96%, Sangat Tidak Setuju sebesar 0,61%. Hasil pengisian kuesioner kualitas pelayanan kepada responden, didapatkan hasil yang menjawab dengan pilihan Sangat Setuju sebesar 28,33%, Setuju sebesar 55,00%, Netral sebesar 15,76%, dan Tidak Setuju sebesar 0,91%. Hasil pengisian kuesioner wajib pajak kepada responden, didapatkan hasil yang menjawab dengan pilihan Sangat Setuju sebesar 25,97%, Setuju sebesar 60,69%, Netral sebesar 18,50%, Tidak Setuju sebesar 2,34%, Sangat Tidak Setuju sebesar 0,25%.

Pengujian validitas dilakukan untuk menilai keabsahan atau kevalidan suatu instrumen, dalam hal ini kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan atau pernyataan di dalamnya mampu mengukur aspek yang ingin diukur oleh kuesioner tersebut [21]. Pengujian validitas biasanya melibatkan korelasi skor butir pertanyaan atau pernyataan dengan total skor dari konstruk yang diukur oleh kuesioner. Jika nilai r -hitung lebih besar daripada r -tabel pada signifikansi 0,05, maka butir pertanyaan atau pernyataan tersebut dianggap valid.

Tabel 5. Hasil Uji Validitas

Item Kuesioner	Kesadaran Wajib Pajak	Sanksi Pajak	Kualitas Pelayanan	Kepatuhan Wajib Pajak	Nilai r tabel	Ket.
1	.722	.770	.647	.593	0,3961	Valid Tidak Valid*
2	.826	.770	.554	.620		
3	.765	.715	.607	.588		
4	.891	.610	.640	.679		
5	.778	.698	.707	.766		
6	.636	.500	.707	.778		
7	.596	.602	.647	.657		
8	.636	.659	.692	.739		
9	.795	.578	.328*	.648		
10	.667	.629	.461	.576		
11	.417	.540	.165*	.729		
12	.739	.686	.425	.531		
13	.785	.647	.379*	.702		
14	.522	.698	.522	.680		
15	.865	.388*	.668	.651		
16			.484	.764		
17			.632			
18			.405			
19			.218*			
20			.467			
21			.530			
22			.467			
23			.486			

Sumber: Data yang Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji validitas, diperoleh bahwa nilai signifikansi r -hitung dari seluruh butir pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak lebih besar daripada nilai r -tabel, kecuali 0.388 (sanksi pajak), (0.328, 0.379, 0.218 (kualitas pelayanan). Selanjutnya instrumen yang sudah valid dilanjutkan ke tahap uji penelitian selanjutnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa seluruh butir pernyataan pada keempat variabel tersebut dianggap valid untuk digunakan dalam penelitian ini. Untuk mengukur tingkat reliabilitas, penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha* dengan membandingkan nilai Alpha yang diperoleh dengan standar yang telah ditentukan [29]. Sebuah konstruk variabel dikatakan memiliki reliabilitas yang baik jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0,60. Berikut adalah hasil uji

reliabilitas dari instrumen penelitian pada variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan dan kepatuhan wajib pajak.

Tabel 6. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak (X ₁)	0,945	Reliabel
Sanksi Pajak (X ₂)	0,920	
Kualitas Pelayanan (X ₃)	0,905	
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,995	

Sumber: Data yang Diolah, 2023

Berdasarkan hasil pengujian reliabilitas, dapat disimpulkan bahwa semua variabel memiliki reliabilitas yang baik karena nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini menghasilkan data yang konsisten. Oleh karena itu, jika pernyataan-pernyataan tersebut diajukan kembali, kemungkinan besar akan menghasilkan jawaban yang relatif sama dengan jawaban sebelumnya [28].

Uji normalitas data memiliki tujuan untuk memeriksa apakah distribusi variabel residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal [27]. Metode pengujian normalitas yang diterapkan dalam penelitian ini adalah uji Kolmogorov-Smirnov. Esensi dari pengujian normalitas ini adalah memeriksa apakah data yang telah terkumpul memiliki distribusi yang berbentuk normal atau tidak. Dalam pendekatan ini, kita menganalisis nilai signifikansi dari variabel yang sedang diuji; jika nilai signifikansinya melebihi nilai alpha (biasanya 0,05), maka dapat diinterpretasikan bahwa distribusi data tersebut mengikuti pola distribusi yang bersifat normal.

Tabel 7. Hasil Uji Normalitas Kolmogorov-Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Kesadaran WP	Sanksi Pajak	Kualitas Pelayanan	Kepatuhan WP
N		99	99	99	99
Normal	Mean	65.6667	63.6364	82.7879	69.8788
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	6.45708	8.43517	8.70640	6.39080
Most Extreme	Absolute	.087	.118	.080	.112
Differences	Positive	.087	.071	.080	.070
	Negative	-.083	-.118	-.063	-.112
Test Statistic		.087	.118	.080	.112
Asymp. Sig. (2-tailed)		.065 ^c	.062 ^c	.120 ^c	.064 ^c

Sumber: Hasil olah data, 2023

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov Test, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0.065 (kesadaran wajib pajak), 0.062 (sanksi pajak), 0.120 (sanksi pajak) dan 0.064 (kepatuhan wajib pajak) yang ternyata lebih besar dari nilai alpha yang ditetapkan (biasanya 0,05). Dapat disimpulkan bahwa nilai residual pada penelitian ini memiliki distribusi normal.

Tabel 8. Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a		
Collinearity Statistics		
Model	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Kesadaran_WP	.656	1.523
Sanksi_Pajak	.790	1.266
Kualitas_Pelayanan	.723	1.383

a. Dependent Variable: Kepatuhan_Wajib_Pajak_Y

Sumber: Hasil olah data, 2023

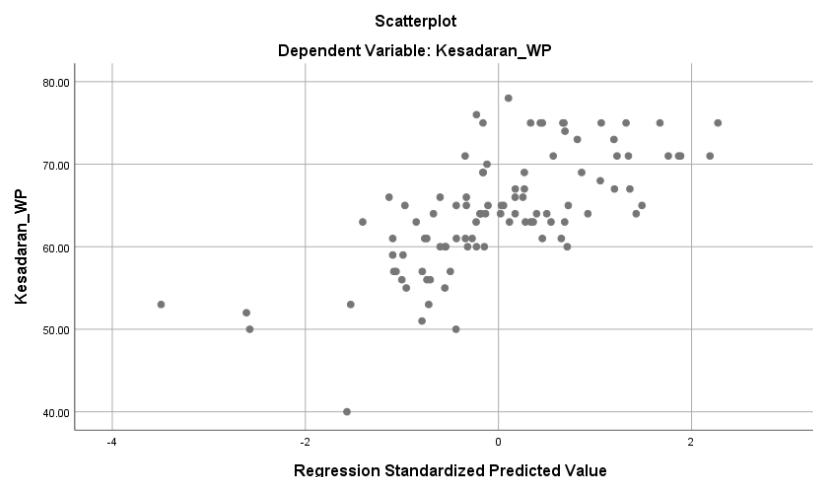
Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel bebas (*independen*) yang disebut multikolinearitas [30]. Dalam penelitian ini, uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *Tolerance*

(M. Tubagus Romdhoni, Anisa Sains Kharisma, Hendri Sucipto, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
(Studi Kasus di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes)

antar variabel independen. Jika nilai VIF kurang dari 10 dan nilai *Tolerance* lebih besar dari 0,10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antar variabel bebas. Berikut adalah hasil uji multikolinieritas yang diperoleh: (disertai dengan hasil nilai VIF dan *Tolerance* yang sebenarnya, karena bagian tersebut tidak ada dalam paragraf yang diberikan).

Berdasarkan hasil uji multikolonieritas, diketahui bahwa nilai toleransi dari masing-masing variabel bebas > 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinieritas. Pada tabel coefficient di atas, bahwa nilai rentangnya sempit, yaitu pada kesadaran wajib pajak (X_1) = 0.656 sampai dengan 1.523, pada sanksi pajak (X_2) = 0.790, pada kualitas pelayanan (X_3) = 0.723. Karena rentangnya sempit, maka *multikolinearitas tidak terdeteksi*. Berdasarkan tabel hasil Uji Multikolinearitas, bahwa, nilai Toleransi dari masing-masing variabel bebas > 0,1 dan nilai VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung multikolinieritas.



Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedstisitas
Sumber: Data yang Diolah, 2023

Berdasarkan hasil uji heterokedasitas, dapat dikatakan bahwa data penelitian yang peneliti lakukan dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena titik-titik yang ada tidak membentuk suatu pola atau kumpulan. Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas untuk kualitas pelayanan, kepercayaan, religiusitas dan loyalitas, data menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji t digunakan untuk menguji apakah variabel kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2) dan kualitas pelayanan (X_3) secara parsial (terpisah) berpengaruh terhadap variabel terikat yaitu kepatuhan wajib pajak (Y). Hasil yang didapatkan sebagai berikut:

Tabel 9. Hasil Uji Parsial (Uji t)

Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Sig.
B	Std. Error	Beta			
(Constant)	23.876	5.726		4.170	.000
Kesadaran_WP	.204	.094	.207	2.187	.031
Sanksi_Pajak	.329	.065	.435	5.047	.000
Kualitas_Pelayanan	.140	.066	.191	2.124	.036

Sumber: Data yang Diolah, 2023

Pada proses pengujian signifikansi, dilakukan perbandingan antara nilai probabilitas signifikansi dan ambang signifikansi yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu 0,05. Untuk hipotesis pertama, diperoleh nilai t hitung sebesar 2.187, yang jika dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 0,031 (0,000), menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel (2,187 > 1,98525). Karena hal tersebut, maka hipotesis pertama yang menyatakan dampak positif kesadaran wajib pajak (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Selain itu, probabilitas signifikansi untuk hipotesis pertama mencapai angka 0,031, menandakan angka yang lebih kecil daripada ambang signifikansi sebelumnya, yaitu 0,05 (0,031 < 0,05). Dengan mengacu pada hasil

(M. Tubagus Romdhoni, Anisa Sains Kharisma, Hendri Sucipto, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
(Studi Kasus di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes)

dari pengujian hipotesis ini, disimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, sehingga hipotesis pertama dapat diterima.

Berdasar hasil uji t, diperoleh nilai t hitung sanksi pajak (X_2) sebesar 5.047, yang jika dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 (0,000), menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel ($5.047 > 1,98525$). Karena hal tersebut, maka hipotesis kedua yang menyatakan dampak positif sanksi pajak (X_2) terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Selain itu, probabilitas signifikansi untuk hipotesis kedua mencapai angka 0,000, menandakan angka yang lebih kecil daripada ambang signifikansi sebelumnya, yaitu 0,05 ($0,000 < 0,05$). Dengan mengacu pada hasil dari pengujian hipotesis ini, disimpulkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, sehingga hipotesis kedua dapat diterima.

Berdasar hasil uji t, diperoleh nilai t hitung kualitas pelayanan (X_3) sebesar 2.124, yang jika dibandingkan dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 0,05 (0,000), menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel ($2.124 > 1,98525$). Karena hal tersebut, maka hipotesis ketiga yang menyatakan dampak positif kualitas pelayanan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak dapat diterima. Selain itu, probabilitas signifikansi untuk hipotesis ketiga mencapai angka 0,036, menandakan angka yang lebih kecil daripada ambang signifikansi sebelumnya, yaitu 0,05 ($0,036 < 0,05$). Dengan mengacu pada hasil dari pengujian hipotesis ini, disimpulkan bahwa variabel kualitas pelayanan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes, sehingga hipotesis ketiga dapat diterima.

Uji F (simultan) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tiga variabel bebas secara bersama-sama dengan satu variabel terikat [28]. Hipotesis keempat menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Hasil uji F (simultan) sebagai berikut.

Tabel 10. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	1774.261	3	591.420	25.214	.000 ^b
Residual	2228.285	95	23.456		
Total	4002.545	98			
a. Dependent Variable: Kepatuhan_WP					
b. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, Sanksi_Pajak, Kesadaran_WP					

Sumber: Data yang Diolah, 2023

Berdasarkan tabel hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 25,214 lebih besar dari F tabel sebesar 3.11 dengan signifikansi sebesar 0,000. Oleh karena nilai F hitung $>$ F tabel ($65,466 > 2.47$), dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang menyatakan variabel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dapat diterima.

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi variabel independen yaitu kesadaran wajib pajak (X_1), sanksi pajak (X_2) dan kualitas pelayanan (X_3), secara bersamaan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y). Berikut hasil dari uji determinasi:

Tabel 11. Hasil Uji Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.666 ^a	.443	.426	4.84310
a. Predictors: (Constant), Kualitas_Pelayanan, Sanksi_Pajak, Kesadaran_WP				
b. Dependent Variable: Kepatuhan_WP				

Sumber: Data yang Diolah, 2023

Berdasarkan data yang diberikan oleh tabel hasil uji determinasi, terlihat bahwa *Adjusted R-Square* memiliki nilai sebesar 0,426 yang dapat diartikan sebagai 42,6%. Hal ini mengindikasikan bahwa

(M. Tubagus Romdhoni, Anisa Sains Kharisma, Hendri Sucipto, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
(Studi Kasus di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes)

variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan sekitar 42,6% oleh variabel independen, yaitu kerja sama tim dan disiplin kerja. Semakin baik kerja kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan, semakin signifikan pula peningkatan dalam kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan analisis hasil uji R^2 , dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebanyak 42,6%, sedangkan 57,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Pembahasan Hasil Penelitian

a. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebesar 20,4%. Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan merupakan hal yang sangat penting dalam sistem perpajakan suatu negara. Wajib pajak adalah individu atau entitas hukum yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak kepada pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak mencakup pemahaman, kesadaran, dan tanggung jawab terhadap kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Hal ini melibatkan pemahaman tentang undang-undang perpajakan, tarif pajak, jangka waktu pembayaran, serta prosedur pelaporan dan pembayaran yang benar.

Kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan mengacu pada kepatuhan yang dijunjung tinggi oleh wajib pajak terhadap aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku terkait dengan aset properti, seperti tanah dan bangunan. Wajib pajak bumi dan bangunan harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pembayaran pajak properti, pelaporan properti, serta pemenuhan kewajiban lainnya terkait properti yang dimiliki. Hasil penelitian itu sejalan dengan penelitian [2], [16], [21], [25], [31], [32] bahwa kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan, diharapkan akan tercipta sistem perpajakan yang lebih baik, lebih adil, dan lebih efisien, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan penting karena berbagai alasan. Pertama, pajak properti adalah salah satu sumber pendapatan penting bagi pemerintah untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Dengan kesadaran yang tinggi, wajib pajak akan memenuhi kewajibannya dengan tepat waktu dan jumlah yang benar, sehingga pemerintah dapat mengoptimalkan penerimaan pajak untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

b. Sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebesar 32,9%. Pengenaan sanksi pajak yang tegas dan efektif dapat memberikan insentif yang kuat bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi pajak dapat mengubah perilaku wajib pajak yang cenderung melanggar ketentuan perpajakan. Ancaman sanksi yang signifikan dapat mendorong wajib pajak untuk lebih berhati-hati dalam melaporkan dan membayar pajak properti mereka secara benar. Mereka akan cenderung lebih memperhatikan aturan perpajakan dan menghindari risiko sanksi.

Sanksi pajak juga dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan. Ancaman sanksi yang jelas dan diterapkan dengan konsisten mendorong wajib pajak untuk melaporkan dan membayar pajak dengan benar sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, sanksi dapat mengurangi kesalahan pelaporan, mempercepat proses administrasi, dan mengurangi beban kerja bagi pihak berwenang. Melalui pengenaan sanksi, pemerintah dapat memastikan bahwa semua wajib pajak mematuhi kewajiban mereka dengan adil. Dalam hal ini, sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen untuk mengurangi kesenjangan kepatuhan antara wajib pajak yang mematuhi dengan mereka yang tidak mematuhi. Ini membantu menciptakan

sistem perpajakan yang lebih adil dan merata dalam mengumpulkan penerimaan pajak dari properti.

Hasil penelitian itu sejalan dengan penelitian [5], [18], [25], [26], [31]–[33] bahwa sanksi pajak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan utama dari sanksi pajak adalah untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dan memastikan bahwa semua wajib pajak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan hukum perpajakan. Wajib pajak yang melanggar ketentuan perpajakan dapat dikenakan denda. Denda ini biasanya merupakan persentase tertentu dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar atau sejumlah tetap yang ditetapkan oleh undang-undang. Denda ini bertujuan untuk memberikan hukuman finansial kepada wajib pajak yang tidak mematuhi kewajiban mereka.

c. Kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebesar 14,%. Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan sangat penting dalam konteks sistem perpajakan. Kualitas pelayanan yang baik dari pihak otoritas perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan cara yang signifikan.

Kualitas pelayanan yang baik dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran wajib pajak tentang kewajiban mereka dalam perpajakan properti. Ketika otoritas perpajakan menyediakan informasi yang jelas, mudah diakses, dan memadai tentang peraturan perpajakan, tarif pajak, dan prosedur pelaporan, wajib pajak dapat memahami dengan lebih baik kewajiban mereka. Hal ini meningkatkan kesadaran mereka tentang pentingnya mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Kualitas pelayanan yang baik juga melibatkan keterbukaan dan transparansi dalam proses perpajakan. Jika otoritas perpajakan memberikan penjelasan yang jelas mengenai bagaimana perhitungan pajak dilakukan, bagaimana proses pemeriksaan dilakukan, dan bagaimana keputusan pajak dibuat, wajib pajak akan merasa lebih percaya dan yakin terhadap sistem perpajakan. Ini dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena mereka memiliki keyakinan bahwa pelayanan yang diberikan secara adil dan transparan.

Hasil penelitian itu sejalan dengan hasil penelitian [2], [26], [31], [34] bahwa kualitas pelayanan secara parsial berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kualitas pelayanan yang baik juga mencakup upaya edukasi dan bimbingan kepada wajib pajak. Jika otoritas perpajakan menyediakan program edukasi, seminar, atau panduan yang membantu wajib pajak memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban mereka dengan benar, maka wajib pajak akan lebih siap dan mampu mematuhi peraturan tersebut.

d. Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan secara bersama-sama terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan

Bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Besaran sumbangsih kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebanyak 42,6%, sedangkan 57,4% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak di Kelurahan Pasarbatang dapat dipengaruhi oleh kampanye penyuluhan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau otoritas perpajakan setempat. Kampanye ini dapat menyampaikan informasi yang jelas tentang kewajiban perpajakan, tarif pajak properti, prosedur pelaporan, serta konsekuensi dari ketidakpatuhan. Dalam hal ini, otoritas perpajakan dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, atau lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya mematuhi kewajiban perpajakan.

Sanksi pajak memiliki peran penting dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Pemerintah daerah atau otoritas perpajakan di Kelurahan Pasarbatang dapat menerapkan

(M. Tubagus Romdhoni, Anisa Sains Kharisma, Hendri Sucipto, Dumadi)

sanksi yang proporsional terhadap pelanggaran perpajakan properti. Contoh sanksi yang dapat diterapkan meliputi denda, bunga keterlambatan, atau penalti. Penting bagi otoritas perpajakan untuk menjalankan sistem penegakan hukum perpajakan dengan adil dan konsisten guna menunjukkan bahwa pelanggaran perpajakan tidak akan dibiarkan tanpa konsekuensi. Ancaman sanksi yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat memotivasi wajib pajak di Kelurahan Pasarbatang untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka.

Kualitas pelayanan yang baik dari otoritas perpajakan di Kelurahan Pasarbatang juga berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Otoritas perpajakan perlu memastikan keterbukaan, transparansi, dan responsivitas dalam memberikan pelayanan kepada wajib pajak. Pelayanan yang baik mencakup penyediaan informasi yang jelas dan mudah diakses, kemudahan dalam proses pelaporan dan pembayaran, serta penanganan yang cepat dan profesional terhadap pertanyaan atau masalah yang dihadapi oleh wajib pajak. Dalam hal ini, otoritas perpajakan di Kelurahan Pasarbatang dapat melakukan pembaruan teknologi informasi, menyediakan layanan daring, serta meningkatkan kualifikasi dan pelatihan pegawai perpajakan untuk memberikan pelayanan yang optimal.

Hasil penelitian itu sejalan dengan [2], [8], [25], [26], [34] bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan secara simultan berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan secara bersama-sama memiliki efek sinergis dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Jika kesadaran wajib pajak ditingkatkan melalui kampanye penyuluhan yang efektif, sanksi pajak yang diterapkan secara konsisten dan proporsional, serta kualitas pelayanan yang baik dan responsif, maka potensi pelanggaran perpajakan dapat ditekan.

Dengan memadukan upaya meningkatkan kesadaran wajib pajak, memberlakukan sanksi pajak yang efektif, dan meningkatkan kualitas pelayanan, diharapkan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang dapat meningkat secara signifikan. Ini akan mendukung penerimaan pajak yang lebih baik, memperkuat integritas sistem perpajakan, dan mendukung pembangunan serta pelayanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Brebes secara keseluruhan. Melalui kombinasi kesadaran wajib pajak, penerapan sanksi pajak yang tegas, kualitas pelayanan yang baik, dan pengawasan yang efektif, diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan penerimaan pajak, integritas sistem perpajakan, dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat setempat.

4. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan analisis regresi dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebesar 20,4%. Ditinjau dari beberapa indikator yaitu: kesadaran bahwa wajib pajak ditetapkan dengan UU dan dapat dipaksakan, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan Negara, dan kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebesar 32,9%. Ditinjau dari beberapa indikator yaitu: sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus jelas dan tegas, sanksi perpajakan tidak mengenal kompromi (*not arbitrary*), sanksi yang diberikan akan membuat efek jera bagi wajib pajak yang melanggar, sanksi yang diberikan harus seimbang, dan hendaknya sanksi yang diberikan langsung memberikan efek jera.

Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebesar 14,0%. Ditinjau dari beberapa indikator yaitu: *tangibles* (berwujud), *reliability* (kehandalan), *responsiveness* (ketanggapan), *assurance* (kepastian) dan *emphaty* (empati). Kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.

(M. Tubagus Romdhoni, Anisa Sains Kharisma, Hendri Sucipto, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
(Studi Kasus di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes)

Variebel kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan kualitas pelayanan mempengaruhi peningkatan kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes sebesar 42,6%, dan sisanya 57,4% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] W. Aprilia *et al.*, "Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi," *Wicaksana, J. Lingkung. Pembang.*, vol. 6, no. 1, 2022.
- [2] I. G. A. M. A. Mas and A. Pratiwi, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar," *EJ. Akunt. UDAYANA*, vol. 1, pp. 139–153, 2014.
- [3] I. N. Kholifah, H. K. Wulandari, I. D. Mulyani, and S. B. Riono, "Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 110–126, 2020.
- [4] P. J. Sani, "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas di Kota Denpasar," *J. Pajak dan Keuang. Negara*, vol. 3, no. 2, pp. 284–293, 2022.
- [5] H. Elfin Siamena, "Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Manado Elfin Siamena," vol. 12, no. 2, pp. 917–927, 2020.
- [6] H. Oktaviani, "Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Gajah Mungkur Kota Semarang," *Skripsi Jur. Huk. dan Kewarganegaraan, Fak. Ilmu Sos. Univ. Negeri Semarang*, 2011.
- [7] I. M. K. Khotimah, "Pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Pelaku Ekonomi Kreatif Sub Sektor Fashion di Kota Batu," *Skripsi Fak. Ekon. dan Bisnis Univ. Islam Malang*, pp. 1–23, 2016.
- [8] Z. Z. Imaniati, "Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan Pp No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Kota Yogyakarta," *Skripsi Fak. Ekon. Univ. Negeri Yogyakarta*, 2016.
- [9] T. Alawiyah, A. Yulianto, A. S. Kharisma, and Y. Ernitaewati, "Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk Pembangunan di Kabupaten Brebes Tahun 2008-2017 (Studi Empiris pada BPPKAD Kabupaten Brebes)," vol. 2017, 2017.
- [10] R. Tan, Y. D. Hizkiel, A. Firmansyah, and E. Trisnawati, "Kepatuhan Wajib Pajak di Era Pandemi Covid 19: Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan, Peraturan Perpajakan," *Educoretax*, vol. 1, no. 3, pp. 208–218, 2021, doi: 10.54957/educoretax.v1i3.35.
- [11] A. S. K. Kartika Nurul Aeni Titi Rahmawati, Ron, Amelia Sholeha, "Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Samsat Brebes," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 45–54, 2020.
- [12] N. Purwaningsih, C. Iswanaji, and R. W. Bharata, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Pemahaman Pajak, Pendapatan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Orang Pribadi di Kabupaten Magelang," *J. Ilm. Akunt. Kesatuan*, vol. 10, no. 3, 2022, doi: 10.37641/jiakes.v10i3.1425.
- [13] L. Noviana, S. Utami, A. Agung, and G. Putu, "Pengaruh Perubahan Tarif Pajak, Profitabilitas, Likuiditas dan Perusahaan terhadap Struktur Modal pada Perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2008-2012," *J. Ekon. dan Bisnis*, vol. 5, pp. 2047–2070, 2017, [Online]. Available: blob:https://acrobat.adobe.com/b5ecd7ab-c873-4a39-a6f6-07377a4e0fd9
- [14] S. M. Roni Yenny Ernitaewati, Syariefful Ikhwan, Dwi Harini, "Tingkat Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi pada BPPKAD Kabupaten Brebes 2014-2018)," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 2, pp. 37–50, 2020.
- [15] W. S. Harahap and A. D. Silalahi, "Faktor-Faktor Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kab. Deli Serdang," *Indones. J. Bus. Anal.*, vol. 1, no. 2, pp. 199–210, 2021, doi: 10.54259/ijba.v1i2.74.
- [16] D. Y. Sari, "Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak dengan Kemauan Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening ..., " *Skripsi Fak. Ekon. dan Bisnis, Univ. Islam Sultan Agung*, 2020.

(M. Tubagus Romdhoni, Anisa Sains Kharisma, Hendri Sucipto, Dumadi)

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan
(Studi Kasus di Kelurahan Pasarbatang, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes)

- [17] H. K. W. Ismi Nur Kholifah Dumadi, Indah Dewi Mulyani, Slamet Bambang Riono, "Pengaruh Jumlah Kendaraan Bermotor, Penerimaan Pajak, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor," *J. Account. Financ.*, vol. 2, no. 1, pp. 110–126, 2020.
- [18] A. Rustam and S. Said, "Persepsi Atas Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Makassar Selatan," *Amnesty J. Ris. Perpajak.*, vol. 1, no. 1, pp. 37–45, 2019, doi: 10.26618/jrp.v1i1.2528.
- [19] M. Kurniawati, "Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, dan Tarif Pajak terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak di Surabaya Barat," *Tax Account. Rev.*, vol. 4, no. 2, pp. 1–12, 2014, [Online]. Available: <http://publication.petra.ac.id/index.php/akuntansi-pajak/article/view/3939>
- [20] C. Aswandini, "Penerapan Sistem Pajak E-Faktur dalam Proses Transaksi Jasa Kena Pajak pada PT Rachmad Bangun Jaya," *Skripsi Fak. Ekon. dan Bisnis, Inst. Informastika dan Bisnis Darmajaya Lampung*, 2019, [Online]. Available: http://repo.darmajaya.ac.id/3555/1/TUGAS_AKHIR_FULL.pdf
- [21] Merliyana and Saefurahman Asep, "Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan Studi Kasus : Wajib Pajak Orang Pribadi di Rawamangun Jakarta Timur," *J. Akunt. dan Manaj.*, vol. 13, no. 01, pp. 134–167, 2017, [Online]. Available: <https://stei.ac.id/ojsstei/index.php/JAM/article/view/189>
- [22] M. Ramadhani and M. Wilestari, "Pengaruh Pemahaman , Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Dalam," *J. Akunt. dan Keuang.*, vol. 2, no. 1, pp. 36–54, 2020.
- [23] Purwanti and Suyanto, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak , Sikap Wajib Pajak Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul)," *J. Akunt. Manajemen*, pp. 743–758, 2015.
- [24] I. D. M. Dumadi, Nurul Imanul Qur'an, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha," *J. Account. Financ. V*, vol. 1, no. 1, pp. 1–7, 2020.
- [25] A. Bara and L. Parlindungan, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cakung Satu)," *J. Akunt. FE-UB*, vol. 11, no. 2, p. 1, 2017.
- [26] N. W. A. Febriyanti, "Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Motivasi Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Prlayanan Pajak Pratama Badung Utara," *Jurnal Kharisma*, vol. 4, no. 3, pp. 248–253, 2022.
- [27] Sugiyono, "Teknik Analisis Kualitatif," *Tek. Anal.*, pp. 1–7, 2018, [Online]. Available: <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132232818/pendidikan/Analisis+Kuantitatif.pdf>
- [28] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R & D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- [29] I. Ghazali, "Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9," 2018.
- [30] Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*. 2021.
- [31] R. J. D. Atarwaman, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi," *J. Akunt.*, vol. 6, no. 1, pp. 348–368, 2002, doi: 10.1007/978-3-642-56129-0_12.
- [32] M. Nur, "Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak DIKPP Pratama Makassar Utara," *J. Pengemb. Sumber Daya Insa.*, vol. 3, no. 2, pp. 354–362, 2018, [Online]. Available: www.journal.unismuh.ac.id/perspektif
- [33] C. Chandra, "Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan di Daerah ITC Mangga Dua," *Inst. Bisnis dan Inform. Kwik Kian Gie, Jakarta*, pp. 1–16, 2020, [Online]. Available: <https://conference.trunojoyo.ac.id/pub/index.php/snp/article/view/73/79>
- [34] Riyadin, "Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat Keluarga Berencana di Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung (Studi Kasus Pada Desa Pekalongan)," *J. Simplex*, vol. 2, no. 1, pp. 41–50, 2019.